

The background features several large, stylized, overlapping swirls in shades of purple, green, and light blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, triangular shapes that resemble sun rays or confetti, scattered across the white background.

Persaingan Usaha

Copyright by dhoni yusra



Etika Bisnis

- Dalam dunia usaha diperlukan suatu norma
- Etika adalah suatu bentuk norma sosial
- Tujuan yang ingin dicapai adalah nilai profesional
- Bentuk dari nilai profesional adalah janji yang telah disepakati wajib untuk dipatuhi (Pacta Sunt Servanda)

Pengertian

- Dalam suatu kegiatan bisnis terdapat persaingan (competition) apabila beberapa orang pengusaha dalam bidang usaha yang sama (sejenis) bersama-sama menjalankan perusahaan, dalam daerah pemasaran yang sama, masing-masing berusaha keras melebihi yang lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (Purwosutjipto, 1985)



Unsur-unsaur persaingan

- Beberapa orang pengusaha
- Dalam bidang usaha yang sama
- Bersama-sama menjalankan perusahaan
- Dalam daerah pemasaran yang sama
- Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain
- Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya

Konsekuensi persaingan

- Segi ekonomi : Meningkatkan mutu dari suatu produk, memperlancar distribusi pelayanan yang baik dan cepat, menguntungkan perusahaan yang dapat menerapkan efisiensi dan efektif management
- Segi Hukum : Ada kecenderungan untuk saling menjatuhkan dengan melakukan suatu perbuatan curang yang dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)

Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999

- Dasar Konstitusi : Pasal 27 , Pasal 33 UUD 1945
- Tujuan lahirnya UU tersebut :
 - Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional
 - Mewujudkan iklim usaha yang kondusif
 - Mencegah praktek monopoli
 - Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Beberapa pengertian

- Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha
- Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan oleh 1 (satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum



Perjanjian yang dilarang

- Penguasaan produk secara bersama (Pasal 4)
- Penetapan Harga (Pasal 5-9)
- Menghalangi pelaku usaha lain (Pasal 10-11)
- Merger yang merugikan Pihak Lain (Pasal 12-15)



Kegiatan yang dilarang

- Penguasaan atas produksi (Pasal 17)
- Pembeli Tunggal (Pasal 18)
- Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 19)
- Penetapan harga yang rendah (Pasal 20)
- Penetapan Biaya produksi (Pasal 21)
- Persekongkolan (Pasal 22-Pasal 24)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

- Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- Tugasnya diatur dalam Pasal 35